

## Implementation of a Non-Cash System in the SISKEUDES Application for Financial Management in Randegan Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency

### Implementasi Sistem Non Tunai Pada Aplikasi SISKEUDES Terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Hadi Istanto<sup>1)</sup>, Lailul Mursyidah, M.AP.<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email : [hadi.istanto0680@gmail.com](mailto:hadi.istanto0680@gmail.com),

**Abstract,** *The Village Financial System Application (SISKEUDES) is a tool intended for managing village finances starting from the planning, budgeting, administration, reporting and accountability stages. And there is development in village financial management in the form of a non-cash transaction program in collaboration with BPR Delta Artha. This research aims to describe and analyze the implementation of the non-cash system in the Siskeudes application for financial management in Randegan Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. This research method uses qualitative research using a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. The analytical methods used are data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of this research are that communication that has been running vertically and horizontally has been running well. The facility resources owned by the financial department to operate the siskeudes and non-cash applications are quite good and very supportive. The disposition or attitude of work ability and the willingness of employees/executors to implement policies, especially financial officers who operationalize these two applications, are very good. And in the bureaucratic structure, the ability to cooperate between head of division in the bureaucratic structure of the Randegan Village Government, Candi District, Sidoarjo Regency is running well and can carry out government policies in accordance with directions that can support the creation of good financial management.*

**Keywords:** *Implementation, Non-Cash System, Siskeudes, Management, Finance, Village*

**Abstrak,** *Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dan terdapat pengembangan pada pengelolaan keuangan desa berupa program transaksi non Tunai yang bekerja sama dengan BPR Delta Artha.. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi sistem non tunai pada aplikasi siskeudes terhadap pengelolaan keuangan di Desa randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. metode analisis yang digunakan yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan. hasil penelitian tersebut adalah komunikasi yang telah dijalankan secara vertikal dan horizontal sudah berjalan baik. Sumber daya fasilitas yang dimiliki kaur keuangan untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes dan non tunai tersebut sudah cukup baik dan sangat mendukung. Disposisi atau sikap kemampuan kerja serta kemauan para pegawai/ pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang khususnya kaur keuangan yang mengoprasionalkan kedua aplikasi ini sudah sangat baik. Dan dalam struktur birokrasi kemampuan kerja sama antar kaur kasi dalam struktur birokrasi Pemerintah Desa Randegan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini berjalan dengan baik dan dapat menjalankan kebijakan pemerintahan sesuai dengan arahan yang dapat menunjang terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Sistem Non Tunai, Siskeudes, Pengelolaan, Keuangan, Desa*

## I. PENDAHULUAN

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban tersebut. Keuangan tersebut timbul sebagai bagian dari pembentukan pemerintahan negara yang berwenang menyelenggarakan dan mewujudkan kesejahteraan umum.[1]

Dalam pengelolaannya, keuangan negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara dengan cara pengelolaan yang efektif dan efisien sesuai dengan sumber dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja, baik APBN maupun APBD. Dalam hal ini pemerintah harus berupaya agar segala bentuk penyimpangan yang terjadi pada transaksi penerimaan pendapatan dan transaksi pengeluaran pendapatan dapat dihindari, sehingga setiap rupiah dari pendapatan negara dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. [2]

Penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Administrasi pendanaan penyelenggara kedua jenis urusan pemerintahan tersebut dilakukan secara terpisah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan ini didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang [3]

Umum diketahui bahwa penyimpangan penggunaan keuangan negara telah menjadi fenomena yang sering terjadi, terutama oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penanganan transaksinya. Terjadinya penyimpangan tersebut disebabkan adanya upaya dari oknum-oknum pejabat yang secara sengaja berupaya memperoleh manfaat secara tidak sah dari penggunaan keuangan negara untuk diri sendiri, yang sering disebut dengan korupsi. Permasalahan korupsi dengan segala bentuknya telah menjadi bagian dari budaya yang melekat pada perilaku pejabat, sehingga terdapat banyak pendapatan negara yang dinikmati oleh pejabat secara tidak sah. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya membuat aturan hukum dalam penanganan transaksi keuangan, baik transaksi pendapatan maupun transaksi pengeluaran, yang tujuan utamanya adalah mempersempit ruang gerak dan celah hukum yang dapat digunakan oleh pejabat untuk melakukan penyimpangan dalam transaksi penggunaan anggaran [4]

Salah satu aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 [5] tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang memerintahkan agar setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.[6] Surat edaran tersebut pada dasarnya juga bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengimplementasikan transaksi non tunai dalam setiap pemasukan maupun pengeluaran belanja.

Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai melainkan menggunakan cek, ATM, kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Beberapa manfaat yang diperoleh dari transaksi non tunai itu, antara lain: mencegah peredaran uang palsu, penggelapan, transaksi illegal (korupsi), mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas, memudahkan penanganan uang persediaan secara ketat, serta kedisiplinan dalam melakukan pencatatan transaksi. Dengan demikian transaksi non tunai akan mencegah korupsi karena dengan transaksi tersebut akan jelas kepada siapa transaksi dilakukan sesuai dengan catatan transaksinya (catatan bank). Jika terdapat transaksi non tunai dengan pihak yang tidak berhak maka akan mudah ditelusuri sehingga para pihak yang berhubungan langsung dengan transaksi tersebut akan lebih hati-hati untuk tidak melakukan penyelewengan dana. Transaksi non tunai juga akan memperkecil jumlah persediaan uang tunai di bendahara pengeluaran yang berarti kesempatan untuk melakukan penyelewengan dana juga semakin kecil[7].

Desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Ridwan, 2019)[8] Selain diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah merancang berbagai aturan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta disiplin anggaran (Pratiwi & Pravasanti, 2020)[9]

Pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang diluncurkan pada tahun 2015 (Gayatri & Latrini, 2018). Awal kemuculan aplikasi ini dikenal dengan Aplikasi Sistem 'Tata Kelola Keuangan Desa' atau Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa dan saat ini dikenal dengan SISKEUDES. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan alat bantu yang diperuntukkan untuk pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerasasi serta untuk

mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif dan efisien. [10] Terdapat beberapa fitur dalam aplikasi yang dibuat secara sederhana, user friendly, memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dan output berupa laporan-laporan serta dokumen penatausahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Output aplikasi ini berupa RPJM DESA & RKP DESA, Perdes APBDesa, Perkades Penjabaran APBDesa, Buku/Dokumen Penatausahaan Keuangan Desa (Buku Kas Umum, Buku Bank, Pajak, SPP, dll), Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi per sumber dana, Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda. SISKEUDES terus dikembangkan oleh pemerintah pusat sehingga muncul beberapa versi dalam aplikasi ini dan setiap tahunnya juga berganti versi sesuai dengan kebutuhan. Berikut kami lampirkan APBDesa Tahun 2023 tampilan menu Aplikasi Siskeudes Desa Randegan


**Tabel 1** Realisasi APBDes dan Menu Aplikasi Siskeudes

TAHUN	BIDANG	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
2021	Penyelenggaraan Pemerintah desa	951.578.744,10	943.072.315,00	0,90%
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.203.890.500,00	1.021.527.785,00	17,85%
	Pembinaan Kemasyarakatan	71.486.891,00	65.083.100,00	9,84%
	Pemberdayaan Masyarakat	346.415.000,00	330.690.000,00	4,76%
	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	337.042.976,00	335.194.700,00	0,55%
2022	Penyelenggaraan Pemerintah desa	971.792.170,10	951.360.253,00	2,15%
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	626.207.891,00	595.520.985,00	5,15%
	Pembinaan Kemasyarakatan	144.550.000,00	142.266.000,00	1,61%
	Pemberdayaan Masyarakat	79.720.000,00	76.320.000,00	4,45%
	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	433.400.000,00	432.701.800,00	0,16%
2023	Penyelenggaraan Pemerintah desa	1.082.296.939,10	1.055.673.812,00	2,52%
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.296.835.500,00	1.221.061.674,00	6,21%
	Pembinaan Kemasyarakatan	337.411.606,00	330.829.500,00	1,99%
	Pemberdayaan Masyarakat	90.550.000,00	76.640.000,00	18,15%
	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	205.950.000,00	205.600.000,00	0,17%

*Sumber : Pemerintah Desa Randegan*

Dalam penjabaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Randegan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah presentase penyerapan anggaran yang tinggi, yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana desa. Tingginya prosentase penyerapan anggaran menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBDES telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang menjadi salah satu indikator transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan desa. Keberhasilan ini bukan hanya berkontribusi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Randegan, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam pengelolaan anggaran yang baik dan bertanggung jawab. Berikut kami lampirkan juga menu aplikasi siskeudes dan non tunai Desa Randegan


Gambar 1  
APBDES dan Menu Aplikasi Siskeudes Desa Randegan



Sumber : Pemerintah Desa Randegan

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Bekerjasama dengan BPR Delta Artha untuk pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa Se Kabupaten Sidoarjo. Ketentuan pelaksanaan mekanisme Transaksi Non Tunai tersebut diatur dalam surat sekda Nomor 412.2/5493/438.5.8/2020 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa. [11] berikut kami lampirkan tampilan aplikasi non tunai BPR Delta Artha Desa Randega

Gambar 2  
Aplikasi Non Tunai BPR Delta Artha



Sumber : Pemerintah Desa Randegan

Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Desa yang sudah mengimplementasikan Program Non Tunai sejalan dengan ketentuan dan aturan pemerintah Kabupaten. Pada awalnya di Tahun 2017 Desa Sudah Diberikan Aplikasi pengelolaan keuangan Desa berbentuk SISKEUDES. Dan pada tahun 2020 terdapat pengembangan pada pengelolaan keuangan desa berupa program transaksi non Tunai yang bekerja sama dengan BPR Delta Artha. Namun, dalam pelaksanaannya baik dari aplikasi Siskeudes dan Aplikasi Non tunai BPR Delta Artha sering mengalami kendala, baik dari koneksi dan error pada saat penginputan maupun pada saat penatausahaan,. Selain itu dalam penerapannya aplikasi ini memberikan dampak positif dan memiliki peran yang

penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa serta lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel. Teori yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu Teori Impelementasi Edward III yang Dimana teori tersebut dianggap relevan dalam penelitian ini, Adapun beberapa indikator dalam teori ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi, [12]

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kadek Ginanthi Asih dkk (2022) yang berjudul “Analisis Peenerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa pada masa Pandemi Covid-19” penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Deskriptif Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan SISKEUDES versi 2.0.3 sudah dilakukan secara terstruktur. (2) Kualitas akuntabilitas SISKEUDES versi 2.0.3 dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. (3) Dampak positif SISKEUDES terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kalibukbuk. (Kadek Ginanthi Asih dan I Made Pradana Adiputra, 2022)[13]

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Rosalina N, Samosir dkk (2022) yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi” penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi belum sepenuhnya dapat menerapkan transaksi keuangan secara non tunai terhadap penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja sebagaimana ditetapkan dalam Perbup Dairi No. 43 Tahun 2020. Kendala yang dihadapi dalam penerapan atau implementasi transaksi belum dapat diatasi, karena memang terdapat banyak kondisi lapangan yang belum sesuai dengan pelaksanaan transaksi secara non tunai. Pegawai masih kurang mampu menangani proses transaksi secara non tunai, sementara program pelatihan belum memadai karena peralatan yang tersedia khususnya untuk melakukan praktek sangat terbatas. (Fitri Rosalina N. Samosir, Badaruddin, Nina Siti Salmaniah Siregar, 2022)[14]

Ketiga, pada penelitian yang dilakukan oleh Angela Ayu Wilma Anintyasaputri (2019) yang berjudul "Analisis Implementasi Aplikasi Siskeudes pada Desa Berbasis Teknologi Informasi". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri 113 Tahun 2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes (Versi VI.2.RI.0.6) di Desa Banyuanyar Boyolali sudah sesuai. Namun terdapat sedikit perbedaan pada tahapan pertanggungjawaban tidak mengolah laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes, namun peran Siskeudes hanya melengkapi lampiran lampiran yang dibutuhkan sebagai bukti dalam pelaporan pertanggungjawaban, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi proses pengelolaan dana desa Banyuanyar. Aplikasi Siskeudes dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan pengelolaan keuangan desa, dilihat dari seluruh penginputan pengelolaan dana desa di Desa Banyuanyar melalui aplikasi Siskeudes secara online dengan menyertakan keterangan tempat, waktu dan tanggal secara real time dan langsung terhubung dengan server Kabupaten Boyolal (Angela Ayu Wilma Anintyasaputri 2019)[7]

Jadi dilihat dari ketiga penelitian terdahulu, terdapat keterkaitan dengan masalah yang ditemukan pada observasi awal, masalah yang berkaitan yaitu terkait implementasi Sistem Non Tunai pada Aplikasi Siskeudes terhadap Pengelolaan Keuangan Desa khususnya di Desa Randegan ini yaitu terdapat beberapa kendala baik dari sistem maupun dari sumber daya manusia yang mengelola aplikasi tersebut. Oleh karena itu tujuan Penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Sistem Non Tunai Pada Aplikasi SISKEUDES Terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

## II. METODE

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan memberikan deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian kualitatif memfokuskan untuk mengupas permasalahan secara lebih jelas karena penelitian yang dilakukan lebih mendalam dan langsung ke objek yang akan diteliti dan bukan dalam bentuk statistik dengan pengukuran seperti penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka-angka. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Pemilihan lokasi ini karena di Desa Randegan ini sudah melakukan program aplikasi Siskeudes sejak Tahun 2017 dan Sudah Melaksanakan Sistem Transaksi Non Tunai sejak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi berupa wawancara (interview) dan observasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara yang sekaligus sebagai Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, seperti studi literatur,

kepuustakaan dan jurnal-jurnal yang menjadi panduan dalam memahai data penelitian. Dokumen-dokumen mengenai APBDesa 2023, Perubahan APBDesa 2023, dll.

Adapun metode analisis yang digunakan yaitu Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang telah diperoleh. Adapun kriteria tersebut adalah Kepercayaan (Credibility), Keteralihan (Transferability), Kebergantungan (Dependability), dan Kepastian (Confirmability)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Siskeudes merupakan aplikasi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara digital yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dikembangkan oleh Kementrian dalam negeri Bersama BPKP. Sebelum adanya aplikasi ini Pengelolaan Keuangan di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dilaksanakan secara manual menggunakan software Microsoft word dan Microsoft excel.

Hal ini disempurnakan pula di tahun 2020 dengan adanya aplikasi Non Tunai oleh BPR Delta Artha yang pada dasarnya aplikasi ini didasari oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Bekerjasama dengan BPR Delta Artha untuk pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa Se Kabupaten Sidoarjo. Ketentuan pelaksanaan mekanisme Transaksi Non Tunai tersebut diatur dalam surat sekda Nomor 412.2/5493/438.5.8/2020 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa.

Penerapan aplikasi SISKEUDES dan Non Tunai dalam pemerintahan desa ini pada dasarnya merupakan salah satu Upaya pemerintah untuk meminimalkan resiko penyalahgunaan kewenangan (korupsi) karena dengan transaksi non tunai semua transaksi dapat tercatat dalam sistem dan seluruh aliran dana/transaksi keuangan dapat ditelusuri serta meminimalkan resiko bawaan yang melekat pada kas yang rentan dari tindak kejahatan sekaligus dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa yang baik. [15]

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang didalamnya mengkaji mengenai implementasi Sistem Non Tunai Pada Aplikasi SISKEUDES Terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya peneliti membahas penelitian ini menggunakan teori dari Edward III mengenai impelentasi kebijakan sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

Aspek komunikasi dengan segala rincian dan bentuknya adalah sesuatu kegiatan yang sangat penting bagi upaya membangun pemahaman, kesadaran dan kemudian kepatuhan dalam memenuhi atau melaksanakan sebuah kewajiban publik. Diantara kewajiban publik itu adalah kewajiban pemerintah desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Semua perangkat desa wajib menyadari kewajiban tersebut dan semua perangkat desa bertanggungjawab penuh akan tugas pokok dan fungsi masing-masing orang, dan dalam suatu pemerintahan harus terjalin komunikasi yang baik antar pegawai agar dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Setiap proses komunikasi harus dilaksanakan dengan efektif agar pesan/ informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Proses implementasi kebijakan komunikasi harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh pelaksana sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Untuk mendukung proses sosialisasi dan komunikasi, kami melampirkan dokumentasi terkait sosialisasi aplikasi non tunai yang diselenggarakan oleh BPR Delta Artha. Kegiatan ini ditujukan kepada kaur keuangan dan operator desa, yang merupakan kunci dalam pelaksanaan aplikasi tersebut. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang aplikasi non tunai, tetapi juga memahami manfaat dan prosedur penggunaan yang benar. Dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, kami optimis bahwa tujuan komunikasi dapat tercapai, dan aplikasi non tunai dapat diimplementasikan secara efektif di masyarakat.

Gambar 3  
Sosialisasi Aplikasi Non Tunai Delta Artha



Sumber : Pemerintah Desa Randegan

Sejalan dengan perkembangannya kegiatan komunikasi tidak hanya secara langsung melainkan dengan komunikasi secara digital sehingga komunikasi terkait pelaksanaan kegiatan desa lebih mudah dan efisien. Khususnya dalam hal pelaksanaan siskeudes. Komunikasi antara pengelola aplikasi dan pelaksana kegiatan harus terjalin dengan baik sehingga dapat terciptanya tujuan sesuai yang diharapkan. berikut hasil wawancara dengan kepala desa randegan, bapak mohammad samsoel Halim, beliau mengatakan bahwa:

*“komunikasi antara perangkat desa dan kepala desa masih tergolong baik dalam pemerintah desa randegan ini, tapi terkadang ada satu waktu yang memang terkadang kurang berkomiikasi dengan baik sehingga ada tujuan yang sebenarnya dapat tercapai, tapi faktanya masih belum bisa melakukan tugasnya sesuai dengan arahan yang semestinya tapi secara keseluruhan komunikasi antara perangkat desa dan kepala desa masih terjalin dengan saat baik, khususnya untuk perihal keuangan desa kami pengelola keuangan desa baik kepala desa, sekretaris desa dan kaur keuangan selalu berkomunikasi dengan baik ”. (MSH, 22/05/2024)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa randegan kecamatan tanggulangun ini secara fakta di lapangan masih terjalin dengan sangat baik dan komunikasi tersebut juga dijalankan secara vertikal dan horizontal, proses komunikasi tersebut sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dengan baik dan dapat menjalankan aplikasi tata kelola keuangan desa baik SISKEUDES maupun aplikasi non tunai dengan baik pula.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah membahas tentang analisis penerapan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa pada masa pandemi studi pada desa kalibukbuk kecamatan buleleng bali (Kadek Ginanthi Asih dan I made Pradana Adiputra, 2022), hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan aplikasi ini sangat berdampak baik bagi kinerja pemerintah desa dan penerapan aplikasi ini sudah terstruktur dengan baik, sejalan dengan kondisi lapangan yang ada di pemerintah Desa Randegan ini, penerapan aplikasi baik non tunai dan siskeudes telah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini membuktikan bahwa penerapan aplikasi baik non tunai dan siskeudes telah berjalan dan sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh Edward III tentang komunikasi.

## 2. Sumber daya

Sumber daya memainkan peran yang sangat krusial dalam pelaksanaan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah atau organisasi. Sumber daya ini mencakup berbagai aspek, seperti finansial, manusia, dan material, yang semuanya diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Ketika sumber daya ini tidak mencukupi atau terbatas, pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat, sehingga mengurangi kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bahkan, meskipun suatu kebijakan dirancang dengan sangat baik dan memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar, keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan itu sendiri.

Desa Randegan yang terletak di kecamatan Candi dalam Kabupaten Tanggulangun memiliki proses yang sistematis dan terstruktur dalam setiap rekrutmen perangkat desanya. Setiap individu yang direkrut untuk menduduki posisi dalam pemerintahan desa telah melalui serangkaian tes yang ketat, serta memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa calon perangkat desa memiliki pengetahuan yang memadai, tetapi juga menjamin bahwa mereka memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang akan mereka jalankan. Oleh karena itu, penempatan setiap perangkat di unit atau bagian



yang berbeda dalam struktur organisasi desa telah dilakukan dengan hati-hati, sehingga setiap posisi diisi oleh personel yang memiliki keahlian serta kompetensi yang relevan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

**Tabel 2** Struktur Pemerintah Desa Randegan

NO	NAMA	JABATAN
1	Mochamad Samsuel Halim	Kepala Desa
2	Achmad Nuruddin S.Kom	Sekretaris Desa
3	Nikmatul Fauziyah, S.Ag	Kaur TU dan Umum
4	Hadi Istanto	Kaur Keuangan
5	Sunyoto	Kaur Perencanaan
6	M. Didik Purwanto	Kasi Pemerintahan
7	Ghufron S.Pdi	Kasi Kesra
8	Ainul Hadi	Kasi Pelayanan
9	Cahyo Mujiono	Kasun I
10	Mistar	Kasun II
11	Muh. Ghufron, SE	Kasun III

*Sumber : Pemerintah Desa Randegan*


Untuk perihal aplikasi siskeudes dan aplikasi non tunai dipangku oleh kaur keuangan yang dalam hal ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan hasil wawancara dengan bendahara desa kecamatan tanggulandin kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

*“Aplikasi SISKEUDES dan aplikasi non tunai versi terbaru ini sangat membantu dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain pengoperasiaanya yang cukup mudah, karena hanya memasukkan data atau transaksi yang ada kemudian hasil dari penginputan tersebut akan langsung menjadi laporan yang diinginkan. Misalnya saja saat menginput transaksi yang ada kita sudah langsung muncul laporan yang kita inginkan seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya sistem ini yaitu untuk mengatasi adanya kecurangan. Jika dalam menginput data atau transaksi melakukan kecurangan itu tidak bisa, karena di sistem ini sudah tertera dengan jelas berapa Dana Desa yang telah dikeluarkan” (HA/22/05/2024)*

Berdasarkan penjelasan dari kaur keuangan desa Randegan tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat membantu dan mempermudah setiap pekerjaannya serta sesuai dengan keinginan pemerintah dan masyarakat bahwa aplikasi ini memang dibuat untuk meminimalisir adanya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dari perangkat desa maupun kepala desa itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran (dana), sumber daya sarana dan prasarana (fasilitas) dan sumber daya informasi dan kewenangan ini harus ada dan saling melengkapi satu sama lain, kekurangan pada salah satunya akan menghambat pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Sumber daya manusia atau sumber daya pendukung berupa fasilitas, dana, dan informasi terus tersedia sehingga menghasilkan output sesuai dengan apa yang diharapkan, berikut kami lampirkan dokumentasi mengenai sumber daya sarana prasarana yang dipakai dalam operasional Aplikasi Non tunai dan siskeudes

**Gambar 4**  
Sumber daya Sarana dan Prasarana Desa



*Sumber : Pemerintah Desa Randegan*

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang analisis penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada badan keuangan dan aset daerah kabupaten dairi (Fitri Rosalina



Samosir, 2022), hasil penelitiannya menyatakan penerapan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang baik pula, dan sesuai dengan hasilnya pegawai yang menangani transaksi keuangan telah memiliki kompetensi dalam mengelola suatu sistem transaksi non tunai yang dapat mendukung kinerja di instansi tersebut. Dari hasil penelitian dan observasi dilapangan, peneliti menilai fasilitas yang dimiliki kaur keuangan untuk mengoperasikan aplikasi siskeudes dan non tunai tersebut sudah cukup baik dan sangat mendukung. Jadi tidak hanya sumber daya manusia nya saja yang tercukupi tapi dari segi sumber daya lainnya juga sangat baik. Hal ini sejalan dan sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh Edward III tentang sumber daya.

### 3. Disposisi/ Sikap

Disposisi adalah sikap atau kemauan para pelaksana kebijakan. Kemauan menentukan tingkat kesungguhan para pelaksana dalam bekerja. Sikap pelaksana merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan kerja serta kemauan para pegawai/pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Melaksanakan suatu kebijakan diperlukan tidak hanya pegawai yang mempunyai kemampuan saja akan tetapi diperlukan juga pegawai yang memiliki kemauan keras dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang dilaksanakannya, tetapi juga dituntut untuk mempunyai kemauan keras dan motivasi tinggi yang menjadi dasar semangat untuk melaksanakan kebijakan. Meskipun disposisi datang dari dalam diri para pelaksana kebijakan, bukan berarti kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap para pelaksana adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan dan tingkat urgensi masalah yang harus diselesaikan oleh kebijakan itu.

Dari hasil penelitian kami di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini bahwa tingkat kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa baik dari pengoprasionalan aplikasi keuangan baik dari siskeudes dan non tunai telah berjalan dengan sangat baik, hal ini ditunjang karena adanya perhatian dan bimbingan baik dari pimpinan di tingkat desa maupun tingkat kecamatan dan kabupaten seperti dengan diadakannya bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa yang dapat meningkatkan pemahaman terhadap tugas pokok dan masing-masing perangkat sehingga dapat melaksanakan tujuan pemerintahan desa dengan baik, sejalan dengan yang disampaikan oleh sekretaris desa randegan sebagai berikut

*“Kemampuan perangkat desa kami dalam pengelolaan aplikasi keuangan, khususnya dalam penggunaan sistem informasi keuangan desa yang dikenal dengan nama siskeudes, serta aplikasi non tunai, menunjukkan kemajuan yang signifikan dan memuaskan. Desa kami, yang memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, telah membuktikan diri sebagai salah satu yang terdepan dalam hal pelaporan dan aspek administrasi lainnya. Penerapan siskeudes di desa ini memberikan kemudahan dalam memantau dan mengelola keuangan desa secara real-time, sehingga meminimalisir kesalahan dalam pencatatan dan mempercepat proses pelaporan. Selain itu, penggunaan aplikasi non tunai sebagai metode transaksi keuangan juga semakin mendukung upaya kami untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan modern. Desa kami tidak hanya memastikan bahwa seluruh laporan keuangan disusun dengan baik dan tepat waktu, tetapi juga selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi aparat desa dalam mengelola aplikasi-aplikasi tersebut. Dengan berbagai pelatihan dan sosialisasi yang rutin dilakukan, kami dapat memastikan bahwa semua perangkat desa memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Hal ini juga berdampak positif pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa, menjadikan desa kami salah satu contoh yang baik dalam tata kelola keuangan yang bertanggung jawab (A/ 22/05/2024).berikut kami lampirkan dokumentasi bimbingan teknis yang telah terlaksana,*

Gambar 5  
Bimbingan Teknis Kaur Keuangan Desa



Sumber : Pemerintah Desa Randegan

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang analisis penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada badan keuangan dan aset daerah kabupaten dairi (Fitri Rosalina Samosir, 2022), hasil penelitiannya menyatakan bahwa pegawai harus merasa bertanggungjawab untuk

mewujudkan pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai, dan untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan dimana harus ada tingkat kesadaran dan pemahaman yang tinggi bahwa implementasi kebijakan harus dilaksanakan secara bersama sama. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di desa randegan ini dimana pengelola aplikasi ini wajib memahami SOP aplikasi tersebut sehingga pengelola bertanggungjawab penuh atas pengelolaan aplikasi siskeudes dan non tunai yang berjalan di Desa Randegan. peneliti menilai kemampuan kerja serta kemauan para pegawai/ pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang khususnya kaur keuangan yang mengoprasionalkan kedua aplikasi ini sudah sangat baik Hal ini sejalan dan sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh Edward III tentang Disposisi/Sikap.

#### 4. Struktur Birokrasi

Organisasi disusun dan diimplementasikan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas Organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka Organisasi disusun dan diimplementasikan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas Organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka merespon lingkungan. Strategi Organisasi merupakan suatu tindakan hal yang berkaitan dengan model rasional yang dikembangkan para pemikir perspektif modern dan strategi tidak mesti berupa suatu perencanaan yang sistematis dan terperinci dalam prakteknya tidak jarang pengelola Organisasi mengambil keputusan strategi secara bertahap atau selangkah demi selangkah, sejalan dengan Perkembangan Organisasi itu sendiri, sebelum pada akhirnya menjadi suatu strategi yang utuh dan lengkap.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Dalam hal adanya aplikasi Siskeudes dan non tunai sangat membantu birokrasi yang dalam penelitian ini khususnya bagi pemerintah Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, adanya aplikasi ini diharapkan bisa memudahkan dan membantu menjalankan tujuan pemerintahan desa. Seperti yang disampaikan oleh kaur perencanaan desa randegan sebagai berikut:

*“ Tidak hanya bagi kaur keuangan saja, adanya siskeudes dan non tunai ini juga dampaknya menyeluruh dan sangat baik bagi kaur dan kasi yang lainnya. Dalam segi perencanaan sangat terbantu sehingga memudahkan dalam penyusunan dan pelaksanaan program secara baik dan terbuka ”.* (S/ 24/05/2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem aplikasi tersebut dapat mempercepat dalam penyelesaian tugas oleh aparat desa dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparat desa secara keseluruhan sehingga dapat menjadikan struktur birokrasi yang kondusif dan dapat menjalankan implementasi kebijakan dengan baik. berikut kami lampirkan struktur organisasi Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Gambar 6  
Bagan Susuan Organisasi Pemerintah Desa Randegan



Sumber : Pemerintah Desa Randegan

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang analisis penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada badan keuangan dan aset daerah kabupaten dairi (Fitri Rosalina

Samosir, 2022), hasil penelitiannya menyatakan bahwa struktur birokrasi yang baik dapat mewujudkan impelemntasi kegiatan dengan baik dimana dapat terwujud dengan adanya pembagian tugas serta koordinasi yang baik antara pemimpin dengan bawahannya. Hal ini sejalan dengan yang terjadi di desa Randegan dimana pembagian tugas menjadi sangat penting dalam pengelolaan aplikasi ini, yang dalam faktanya dalam hal perencanaan akan diisi oleh kaur perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan dalam hal penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pengaplikasian aplikasi non tunainya dijalankan oleh kaur keuangan sesuai dengan tupoksinya pula. Tentunya kegiatan tersebut sesuai dengan arahan dan pengamatan pimpinan baik dari sekretaris desa maupun kepala desa. Dari hasil penelitian dan observasi dilapangan, peneliti menilai kemampuan kerja sama antar kaur kasi dalam struktur birokrasi Pemerintah Desa Randegan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini berjalan dengan baik dan dapat menjalankan kebijakan pemerintahan sesuai dengan arahan dan tujuannya. Hal ini sejalan dan sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh Edward III tentang Struktur Birokrasi.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian yang di lakukan di Desa Randegan kecamatan Tanggulangin Kabupaten sidoarjo terkait dengan Implementasi sistem non tunai pada aplikasi siskeudes terkait dengan pengelolaan keuangan di Desa Randegan ini, maka dapat kami simpulkan beberapa hal yakni, Pertama komunikasi yang telah dijalankan secara vertikal dan horizontal sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dengan baik, Kedua, Sumber daya fasilitas yang dimiliki kaur keungan untuk mengopasikan aplikasi siskeudes dan non tunai tersebut sudah cukup baik dan sangat mendukung. Jadi tidak hanya sumber daya manusia nya saja yang tercukupi tapi dari segi sumber daya lainnya juga sangat baik, Ketiga, Disposisi/sikap kemampuan kerja serta kemauan para pegawai/ pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang khususnya kaur keuangan yang mengoprasionalkan kedua aplikasi ini sudah sangat baik yang hal ini merupakan salah satu faktor untuk menjadikan tata kelola keuangan yang baik. Keempat, Struktur birokrasi, kemampuan kerja sama antar kaur kasi dalam struktur birokrasi Pemerintah Desa Randegan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini berjalan dengan baik dan dapat menjalankan kebijakan pemerintahan sesuai dengan arahan dan tujuannya yang hal ini dapat menunjang terciptanya tata kelola keuangan yang baik pula.

Berdasarkan simpulan di atas, dapat dikemukakan saran kepada Pemerintah mengenai penerapan aplikasi nontunai dan Siskeudes terkait pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk menjamin operasional keuangan yang efisien dan transparan di tingkat daerah. Dengan memberikan panduan dan dukungan dalam memanfaatkan digitalisasi yang ada untuk transaksi dan pencatatan keuangan, pemerintah desa dapat menyederhanakan proses keuangan mereka, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan atau korupsi. Pemanfaatan aplikasi non-tunai dan Siskeudes secara efektif juga dapat berkontribusi dalam mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi penduduk desa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memprioritaskan pemahaman dan penerapan teknologi ini guna mengoptimalkan praktik pengelolaan keuangan mereka dan mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah mereka.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rasa syukur dan penghormatan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Swt atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memungkinkan saya menyelesaikan jurnal dengan judul " Implementasi Sistem Non Tunai Pada Aplikasi SISKEUDES Terhadap Pengelolaan Keuangan di Desa Randegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo" Penulisan jurnal ini merupakan bagian dari perjalanan saya untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hidayatulloh, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ibu Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik. penghargaan ini juga disampaikan kepada seluruh dosen pengajar di Program Studi Administrasi Publik atas bekal ilmu yang telah diberikan selama masa pendidikan saya di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala desa dan perangkat desa Randegan yang telah memberikan izin penelitian dan berbagi informasi yang sangat berarti terkait topik penelitian saya. Dalam momen ini, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih mendalam kepada keluarga saya, atas doa, dukungan, dan motivasi yang tiada henti. selama penulisan jurnal. Terakhir, rasa terima kasih saya juga disampaikan kepada teman-teman seperjuangan dari Prodi Administrasi Publik, angkatan 2023, khususnya

dari kelompok RPL, yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir. Semoga penghargaan dan ucapan terima kasih ini dapat mencerminkan rasa hormat dan apresiasi saya kepada semua pihak yang telah membantu saya mencapai pencapaian ini.

## REFERENSI

- [1] yayang erika Amandani, "IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEDIRI SKRIPSI," vol. 5, pp. 1–14, 2023, [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- [2] I. G. D. Diasmountania, "Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan Desa di Kabupaten Jembrana," 2023.
- [3] Rozali Abdullah, "Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.," *Jakarta Raja Graf. Persada*, 2005.
- [4] A. Poedjiyanto, W. Warjio, and I. Isnaini, "Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil," *Strukt. J. Ilm. Magister Adm. Publik*, vol. 1, no. 1, pp. 43–51, 2019, doi: 10.31289/strukturasi.v1i1.93.
- [5] Presiden Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017," *Instr. Pres. Republik Indones.*, pp. 1–39, 2016.
- [6] D. Horas *et al.*, "Perekonomian Indonesia Diproyeksikan Pulih pada Tahun 2021".
- [7] A. Ayu *et al.*, "Analisis Implementasi Aplikasi Siskeudes Pada Desa Berbasis Teknologi Informasi," *J. Perspekt. Akunt.*, vol. 2, no. 1, 2019, [Online]. Available: <http://ejournal.uksw.edu/persi>
- [8] M. A. Ridwan, "Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 3, p. 198, 2019.
- [9] D. N. Pratiwi and Y. A. Pravasanti, "Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 20, no. 2, pp. 217–223, 2020, doi: 10.29040/jap.v20i2.770.
- [10] C. Lukito, P. Studi, I. Administrasi, and U. Bojonegoro, "Di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten".
- [11] P. K. Sidoarjo, "Surat Sekda Nomor 412.2/5493/438.5.8/2020 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Desa," 2020.
- [12] A. N. Akmal and E. Priyanti, "Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang)," *J. Pendidik. dan Konseling*, vol. 5, no. 1, pp. 335–342, 2022.
- [13] K. G. Asih and I. M. P. Adiputra, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi)*, vol. 13, no. 1, pp. 12–23, 2022.
- [14] F. R. N. Samosir, B. Badaruddin, and N. S. S. Siregar, "Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi," *Perspektif*, vol. 11, no. 1, pp. 272–285, 2021, doi: 10.31289/perspektif.v11i1.5520.
- [15] J. Rohmah and H. Sukmana, "Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Desa Permisian Kecamatan Jabon," *Musamus J. Public Adm.*, vol. 6, no. 1, pp. 538–553, 2023, doi: 10.35724/mjpa.v6i1.5365.